



PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara gugat pembagian harta bersama/gono-gini pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, warga negara Indonesia, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, alamat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jl. XXXXXXX, XXXX XXXXX. 11, RT 003 RW 012, Kelurahan XXXXX, Distrik XXXXX, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2020 telah memberi kuasa kepada **Yulianto, S.H., M.H., dan Rekan**, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum **Yulianto dan Associates**, beralamat di Jalan Bhayangkara (depan RS Polri Bhayangkara) Furia Kotaraja, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor Register 49, tanggal 7 Juli 2020, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, warga negara Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, agama Islam, alamat dahulu di XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX, Jl. Hakaya I, Blok L No. 11, RT 003 RW 012, Kelurahan XXXX, Distrik XXXX, Kota

Halaman 1 dari 13 halaman
.: Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, Provinsi Papua, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juli 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 07 Juli 2020 dalam Register Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Jpr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Oktober 2000 di Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 190/28/X/2000 tanggal 21 November 2000;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor: 63/Pdt.G/2019/PA. Jpr tanggal 13 Maret 2019 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Tergugat telah terpanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp401.000,00** (Empat Ratus Satu Ribu Rupiah)
3. Bahwa setelah adanya putusan atas Gugatan Cerai Gugat, yang amarnya menyatakan putus perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta Bersama /gono gini dapat dilaksanakan;

Halaman 2 dari 13 halaman
.: Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pengugat dan Tergugat selama perkawinan telah memperoleh harta Bersama berupa:

- A. Tanah dan bangunan terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RT 003 RW 012, Kelurahan XXXXX, Distrik XXXXXXXX, Kota Jayapura, Papua, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No: 1744, seluas 105 (Seratus Lima) Meter Persegi) atas nama Yopi Renmaur yang dilengkapi dengan kuasa notariat untuk menjual atas nama WIRMAN FIRDAUS,S.STP , Asli Bukti SHGB No: 1744 berada di tangan TERGUGAT.
- B. Tanah dan bangunan terletak di Perumahan Komp Permata Sudiang, Blok T 16 No. 8, , Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkananya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana, Sertifikat Hak Guna Bangunan No: 27358, Luas 52 M2 (Lima Puluh Dua Meter Persegi) atas nama WIRMAN FIRDAUS, obyek dalam penguasaan TERGUGAT dikontrakan, bukti kepemilikan berada di Bank.
- C. Tanah dan bangunan terletak di Perumahan Komp Permata Sudiang, Blok T 16, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkananya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No: 27984 Luas 81 M2 (Delapan Pulu satu) Meter Persegi atas nama WIRMAN FIRDAUS, obyek dalam penguasaan TERGUGAT dengan dikontrakan, Asli SHGB No: 27984 berada di Bank.
- D. Tanah dan bangunan di Perumahan Griya Antang Harapan Jalan Borong Raukan Samata Blok A No: 5 RT.03 RW.04 kel.Tamangapa kec.Manggala Makasar Tipe 54 luas tanah : 98 M2 (Sembilan Puluh Delapan Meter Persegi), berada dalam penguasa TERGUGAT dikontrakan., bukti kepemilikan berada di bank.
- E. 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) berupa Mobil Toyota Agya Nomo r Polisi DS 1065 AH, Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) at as nama PENGUGAT: IRWATI TANDUNGAN berada dalam penguasaan TERGUGAT.

Halaman 3 dari 13 halaman
.: Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F. 1 (satu) unit Kendaraan roda 2 (dua) berupa Sepeda Motor roda dua Merek Yamaha/2 BU, warna Emas PA 6198 RA, berada dalam penguasaan PENGUGGAT.
- G. Perabotan rumah tangga yang terdiri dari:
1. Sofa merek SIRO
 2. Lemari TV merek OLYMPIC
 3. Tape/Speaker merek SONY
 4. Meja makan
 5. Kursi makan (6)
 6. TV 29 inch merek SAMSUNG
 7. Kulkas merek LG
 8. Lemari Alat makan
 9. Dispenser merek MIYAKO
 10. Rice Cooker merek MIYAKO
 11. Alat-alat Masak dan prasmanan
 12. Meja kayu kecil
 13. Jemuran almunium
 14. AC SAMSUNG (1) dan AC PANASONIC (1)
 15. Lemari pakaian Merek SOLID (1)
 16. Lemari Pakaian Merek OLYMPIC
 17. Meja Belajar + Lemari buku Merek OLYMPIC
 18. Tempat Tidur kayu 2 badan
 19. Kasur 2 badan
 20. Lemari Pakaian 3 pintu Merek GRARE
 21. Kasur 1 Badan
 22. Meja rias
 23. Tas Koper (2)
- Dalam Penguasaan PEGUNGGAT berada di Jayapura.
24. Lemari Pakaian 2 pintu
 25. Tempat tidur 1 badan beserta kasur
 26. Lemari buku
 27. Meja kayu kecil

Halaman 4 dari 13 halaman
.: Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28.1 Meja makan ukir
- 29. kursi makan
- 30. Rak piring
- 31. Alat-alat masak
- 32. spring bed 2 badan
- 33. AC merk

Dalam Penguasaan TERGUGAT berada di Makassar.

selanjutnya semua barang tidak bergerak dan bergerak di atas selanjutnya disebut ("**Harta Bersama**").

- 5. Bahwa Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menetapkan Harta Bersama tersebut di atas sebagai Harta Bersama dalam selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- 6. Bahwa sebelum perkawinan, tidak ada perjanjian pemisahan harta antara Penggugat dan Tergugat, demikian pula setelah putusanya perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat belum dilakukan pembagian Harta Bersama / gono -gini;
- 7. Bahwa atas Harta Bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk dibagi rata, secara adil dengan cara sebagai berikut:
 - a. $\frac{1}{2}$ (setengah) dari keseluruhan Harta Bersama berupa barang tidak bergerak menjadi milik Penggugat, dan sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari keseluruhan Harta Bersama berupa barang tidak bergerak menjadi milik Tergugat;
 - b. $\frac{1}{2}$ (setengah) dari keseluruhan Harta Bersama berupa barang bergerak menjadi milik Penggugat dan sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari keseluruhan Harta Bersama berupa barang bergerak menjadi milik Tergugat;
- 8. Bahwa Penggugat kuatir, setelah putusanya perkawinan, Tergugat telah secara diam-diam mengalihkan atau menjaminkan Harta Bersama kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa persetujuan Penggugat, maka cukup beralasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang mengadili dan memutus Perkara *a quo*, agar

Halaman 5 dari 13 halaman
.: Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menyatakan **tidak sah dan melawan hukum segala peralihan hak dengan cara apapun atas harta Bersama** dengan cara apapun sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*ingkracht*) atas perkara *a quo*;

9. Bahwa manakala Tergugat tidak mematuhi Putusan atas perkara *a quo*, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang mengadili dan memutus Perkara *a quo* agar seluruh Harta Bersama yang telah ditetapkan tersebut untuk dimasukkan dalam daftar lelang secara natura melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan Putusan atas perkara *a quo*;
10. Bahwa selama proses perkara *a quo*, dikuatirkan Harta Bersama tersebut diatas dialihkan dengan cara apapun oleh Tergugat kepada pihak lain atau pihak ketiga tanpa persetujuan Penggugat, maka cukup beralasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang mengadili dan memutus Perkara *a quo*, agar berkenan meletakkan **Sita Marital** atas Harta Bersama baik yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak sebagai tersebut diatas;
11. Bahwa Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang mengadili dan memutus Perkara *a quo*, agar Tergugat atau pihak lain atau siapa saja yang memperoleh hak atas harta bersama untuk menyerahkan harta Bersama yang menjadi hak Penggugat kembali kepada Penggugat dalam keadaan baik;
12. Bahwa untuk menjamin untuk dilaksanakannya isi putusan secara sukarela oleh Tergugat maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang mengadili dan memutus Perkara *a quo*, agar berkenan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000. (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara *a quo* dibacakan.
13. Bahwa gugatan *a quo* didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka cukup beralasan menurut hukum bagi Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang mengadili dan memutus Perkara *a quo*, agar

Halaman 6 dari 13 halaman
.: Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan putusan atas perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu
(*uit voerbaar bij vooraad*);

14. Bahwa timbulnya perkara *a quo* adalah diakibatkan atas perbuatan Tergugat yang tidak mau membagi harta bersama kepada Penggugat, maka beralasan menurut hukum bagi Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang mengadili dan memutus Perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

15. Bahwa Penggugat dengan tegas menyatakan mencanangkan hak-haknya untuk mengajukan gugatan pembagian atas harta Bersama secara terpisah apabila dikemudian hari ternyata diketahui ada harta bersama yang belum ada atau belum termasuk dalam obyek gugatan *a quo*.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura *cq* Yang Mulia Majelis Hakim Yang mengadili dan memutus Perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital yang telah diletakan dan dijalankan terhadap Harta Bersama;
3. Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat dari Perkawinannya adalah sebagai berikut:

A. Tanah dan bangunan terletak di Perumahan Graha Waena Youtefa, Jl. Hakaya I, Blok L No. 11, RT 003 RW 012, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No: 1744, seluas 105 (Seratus Lima) Meter Persegi atas nama Yopi Renmaur yang dilengkapi dengan kuasa notariat untuk menjual atas nama WIRMAN FIRDAUS, Asli Bukti SHGB No: 1744 berada di tangan TERGUGAT.

B. Tanah dan bangunan terletak di Perumahan Graha Waena Youtefa, Jl. Hakaya I, Blok L No. 11, RT 003 RW 012, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, sebagaimana Sertifikat Hak Guna

Halaman 7 dari 13 halaman
.: Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan No: 1744, seluas 105 (Seratus Lima) Meter Persegi) atas nama Yopi Renmaur yang dilengkapi dengan kuasa notariat untuk menjual atas nama WIRMAN FIRDAUS , Asli Bukti SHGB No: 1744 berada di tangan TERGUGAT.

- C. Tanah dan bangunan terletak di Perumahan Komp Permata Sudiang, Blok I 16, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkananya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No: 27984 Luas 81 M2 (Delapan Pulu satu) Meter Persegi atas nama WIRMAN FIRDAUS, obyek dalam penguasaan TERGUGAT dengan dikontrakan, Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No: 27984 berada di Bank.

(Tanah dan Bangunan bersambung dengan Harta Bersama Poin B sehingga nomor rumahnya sama No: 8)

- D. Tanah dan bangunan di Perumahan Griya Antang Harapan Jalan Borong Raukan Samata Blok A No: 5 RT.03 RW.04 kel.Tamangapa kec.Manggala Makasar Tipe 54 luas tanah 98 M2(Sembilan Puluh Delapan Meter Persegi) berada dalam penguasa TERGUGAT dikontrakan., bukti kepemilikan berada di bank.

- E. 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) berupa Mobil Toyota Agya Nomor Polisi DS 1065 AH, Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama PENGUGAT: IRWATI TANDUNGAN berada dalam penguasaan TERGUGAT.

- E. 1 (satu) unit Kendaraan roda 2 (dua) berupa Sepeda Motor roda dua Merek Yamaha/2 BU, warna Emas PA 6198 RA, berada dalam penguasaan PENGUGAT.

- F. Perabotan rumah tangga yang terdiri dari:

1. Sofa merek SIRO
2. Lemari TV merek OLYMPIC
3. Tape/Speaker merek SONY
4. Meja makan
5. Kursi makan

Halaman 8 dari 13 halaman
.: Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. TV 29 inch merek SAMSUNG
7. Kulkas merek LG
8. Lemari Alat makan
9. Dispenser merek MIYAKO
10. Rice Cooker merek MIYAKO
11. Alat-alat Masak dan prasmanan
12. Meja kayu kecil
13. Jemuran almunium
14. AC SAMSUNG (1) dan AC PANASONIC (1)
15. Lemari pakaian Merek SOLID (1)
16. Lemari Pakaian Merek OLYMPIC
17. Meja Belajar + Lemari buku Merek OLYMPIC
18. Tempat Tidur kayu 2 badan
19. Kasur 2 badan
20. Lemari Pakaian 3 pintu Merek GRARE
21. Kasur 1 Badan
22. Meja rias
23. Tas Koper (2)
- Dalam Penguasaan PEGUNGGAT berada di Jayapura.
24. Lemari Pakaian 2 pintu
25. Tempat tidur 1 badan beserta kasur
26. Lemari buku
27. Meja kayu kecil
28. 1 Meja makan ukir
29. kursi makan
30. Rak piring
31. Alat-alat masak
32. spring bed 2 badan
33. AC merk LG.

4. Menetapkan seluruh Harta Bersama dibagi dua, kepada Penggugat dan Tergugat dengan cara sebagai berikut:
 - a. $\frac{1}{2}$ (setengah) dari keseluruhan Harta Bersama berupa barang tidak bergerak menjadi milik Penggugat, dan sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari keseluruhan Harta Bersama berupa barang tidak bergerak menjadi milik Tergugat;

Halaman 9 dari 13 halaman
.: Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. $\frac{1}{2}$ (setengah) dari keseluruhan Harta Bersama berupa barang bergerak menjadi milik Penggugat dan sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari keseluruhan Harta Bersama berupa barang bergerak menjadi milik Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari seluruh jumlah harta Bersama sebagaimana petitum angka 4 dan manakala Tergugat tidak mematuhi Putusan atas perkara *a quo*, maka Seluruh Harta Bersama yang telah ditetapkan akan dimasukkan dalam daftar lelang secara natura melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan putusan *a quo*;
6. Menghukum Tergugat atau pihak lain atau siapa saja yang memperoleh hak atas Harta Bersama dengan cara apapun juga untuk menyerahkan Harta Bersama yang menjadi hak Penggugat kembali kepada Penggugat dalam keadaan baik.;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Dwangsom sebesar Rp1.000.000,- (satu Juta Rupiah) setiap hari kelalaian/keterlambatan menjalankan isi putusan, sejak tanggal dibacakan;
8. Menyatakan putusan atas perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*);
9. Menghukum Tergugat menanggung segala biaya yang timbul akibat dalam perkara *a quo*.

Subsida:

Dan apabila Pengadilan Agama Jayapura berpendapat lain mohon putusan yang Seadil – adiknya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil sebagaimana *relas* (risalah panggilan sidang) Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Jpr, tanggal 16 Juli 2020 untuk sidang tanggal 28 Juli 2020 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan atau alasan yang sah menurut peraturan yang berlaku.



Bahwa Majelis hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat menjelaskan tentang identitas Pengugat selaku Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara dahulu bertempat tinggal dan/atau dahulu beralamat sebagaimana alamat Penggugat yang terurai dalam surat gugatannya, dan kini tidak diketahui alamatnya adalah hal yang mustahil karena Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kantor dan/atau satker (satuan kerja) tempat Tergugat bekerja, sehingga dapat dilacak dan diketahui keberadaan dan/atau alamatnya.

Menimbang, bahwa objek yang disengketakan sebagaimana dalam surat gugatan Pengugat pada *posita* angka 3 huruf A s.d huruf D, yang pada intinya mengenai tanah dan bangunan tidak disebutkan/diterangkan dengan jelas secara rinci batas-batas objek yang disengketakan tersebut, bahkan objek yang disengketakan tersebut sebagian dalam penguasaan pihak ke tiga yakni Bank.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, jika surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas-batas tanah dan/atau bangunan, gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2018, jika objek sengketa masih dialih tangankan atau agunan, maka objek tersebut tidak dapat dieksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi

Halaman **11** dari **13** halaman
.: Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil, sehingga kabur (*Obscuur libel*) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 216.000,00 (*dua ratus enam belas ribu rupiah*).

Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1441 Hijriah, oleh kami Dra. H. Warni, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Amirah dan Abdul Rahman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ulfanty Lailan, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat prinsipal tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sitti Amirah
Hakim Anggota

Dra. H. Warni, M.H.

Abdul Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 halaman
.: Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ulfanty Lailan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pencatatan | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 400.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 6.000,00 |

J u m l a h :Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman
.: Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Jpr